

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BKAD
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : 048/ 17 /BKAD

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PPID BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB.LUWU TIMUR

Pada hari ini, Senin tanggal 13 April 2022 bertempat di ruang Rapat Kepala BPKD telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKWENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Laporan Keuangan sebelum diaudit oleh BPK (unaudited)	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J - UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat 1-2 - UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 - 37. 	Menimbulkan kesalahan Interpretasi publik terhadap laporan keuangan yang masih dalam masa audit	Melindungi/mengamankan data yang belum diaudit	Sampai selesai proses audit oleh BPK
2.	Data hutang, gaji dan tunjangan pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf H angka 3 - UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 atai 1 - 3. 	Dapat mengungkap rahasia pribadi (Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang)	Melindungi informasi data pribadi pegawai	Selama tidak ada persetujuan tertulis pihak yang bersangkutan

<p>3. Dokumen sasaran kerja pegawai (SKP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf H angka 4 - PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 3 huruf e dan huruf f 	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang)</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi dan jabatan pegawai</p>	<p>Selama tidak ada persetujuan tertulis pihak yang bersangkutan</p>
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Malili, 13 April 2022

Menyetujui;

Kepala BKAD Kab. Luwu Timur



Dr. RAMADHAN PIRADE, SE.MM

Pangkat : Pembina TK.I

Nip: 19700814 200212 1 006